

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang bahwa sanya dapat dilihat bahwa penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas fisik merupakan suatu kebijakan yang baik untuk dilakukan oleh implementor sebagaimana badan pelaksananya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dalam penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas fisik sudah berjalan sesuai dengan tujuan program kebijakan, hanya saja masih ada beberapa poin yang belum sepenuhnya berjalan secara maksimal dikarenakan ada beberapa hal yang disebabkan dari dalam maupun luar.

Dilihat dari standar dan sasaran kebijakan, Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak - hak penyandang disabilitas sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut, hanya saja masih ada beberapa SOP yang belum terpenuhi. Hal ini menyebabkan penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana masih ada yang belum dapat terealisasi dengan baik sehingga belum dapat dirasakan oleh seluruh penyandang disabilitas.

Di lihat dari ketersediaan sumber daya manusia telah mencukupi walaupun masih ada penyelenggara kebijakan yang belum memiliki pengetahuan yang cukup terhadap penyediaan aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas fisik.

Di dalam karakteristik agen pelaksana dan disposisi implementor implementasi kebijakan Perda nomor 3 tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak - hak

penyandang disabilitas telah didukung oleh agen pelaksana yang tepat yaitu Dinas Pembangunan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Padang dan Dinas Sosial Padang dengan tugas dan fungsi yang berbeda - beda dalam pelaksanaan kebijakan. Serta dukungan yang diberikan oleh implementor terhadap kebijakan karena bagian dari tanggung jawab terhadap masyarakat khususnya masyarakat penyandang disabilitas fisik.

Selanjutnya, hubungan antar organisasi dapat dilihat pada interaksi yang terjadi. Walaupun masih terdapat beberapa hambatan – koordinasi yang terjadi belum dapat berjalan secara sempurna dalam melakukan perencanaan penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana terhadap penyandang disabilitas fisik. Dari segi komunikasi dapat dilihat bahwa interaksi yang terjadi antara sesama implementor maupun masyarakat disabilitas fisik sudah dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan perda nomor 3 tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak - hak penyandang disabilitas adalah

1. Masih adanya stigma negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas karena keterbatasan fisik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Ini berdampak pada beban psikologis yang dialami oleh penyandang disabilitas fisik dan selain itu mereka tidak dapat mengekspresikan potensi diri yang dimilikinya. Selain itu penyandang disabilitas fisik hanya memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah disebabkan karena tidak adanya aksesibilitas yang memungkinkan bagi difabel dalam menjalankan ekonomi dan pendidikan yang wajar yang sesuai dengan masyarakat umum lainnya. Hal ini menyebabkan peran politik difabel pun menjadi terbatas dikarenakan tidak punya akses dan pengetahuan politik yang cukup.

2. Hubungan antar organisasi belum berjalan secara maksimal, dikarenakan pihak implementor yang terlibat dengan penyandang disabilitas fisik merupakan implementor dari pihak ketiga sehingga implementor dalam pelaksana kebijakan tidak terlibat langsung dengan penyandang disabilitas fisik. Hal ini menyebabkan lemahnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan aksesibilitas sarana dan prasarana tersebut.

Selain itu hubungan antara implementor dengan masyarakat juga belum dapat dikatakan maksimal ini disebabkan karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang fungsi dari ketersediaan aksesibilitas sarana dan prasarana tersebut. Sehingga meimbulkan penyalahgunaan dalam menggunakan aksesibilitas tersebut.

2. Ketersediaan sumber dana yang belum mencukupi sehingga menyebabkan penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana belum merata di Kota Padang.
3. Pemerintah hanya memfokuskan pada penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana sedangkan penyediaan aksesibilitas berupa penerjemah bahasa isyarat masih minim bagi penyandang disabilitas tunarungu.

6.2 Saran

1. Secara akademis, penulis ingin memberikan masukan terhadap pelaksanaan Implementasi Kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap mata kuliah Jurusan Ilmu Politik.
2. Secara praktis, hendaknya Pemerintah Kota Padang dapat memberikan perhatian dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas fisik dalam penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana dan turut memfasilitasi dengan membuat program - program

yang sesuai dengan kebutuhan sehingga penyandang disabilitas fisik dapat melakukan mobilitas sehari - hari dengan aman dan nyaman.

3. Pemerintah Kota Padang khususnya implementor yang terlibat seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang dan Dinas Sosial Padang dapat memenuhi pemahaman dengan merealisasikan semua poin SOP yang telah diatur.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang dan Dinas Sosial Padang dapat meningkatkan interaksi sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak - Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang. Selain itu, juga meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat umum tentang penyediaan aksesibilitas sarana dan prasarana yang ada di Kota Padang.

5. Para implementor dapat lebih memahami tentang pedoman dalam pelaksanaan teknis fasilitas umum sehingga dalam pembangunan aksesibilitas sarana dan prasarana dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas fisik.

6. Keikutsertaan peran dari seluruh *stakeholders* dan masyarakat agar ikut berperan untuk memberikan kepedulian terhadap penyandang disabilitas fisik.

7. Pemerintah dan masyarakat perlu bersama - sama dalam melakukan perawatan terhadap aksesibilitas sarana dan prasarana yang telah dibangun bagi penyandang disabilitas fisik.

8. Pemberian sanksi tegas terhadap masyarakat maupun pemerintah dalam perusakan aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas fisik.

9. Pemerintah juga perlu menyediakan aksesibilitas informasi dan komunikasi seperti penerjemah bahasa isyarat dalam ruang publik.

